



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN SUSKA


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN KEAMANAN BARANG JAMINAN PADA PT PEGADAIAN UPC DELIMA PEKANBARU

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada
Program Studi D3 Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



OLEH:

DEVITRI
NIM. 02270223919

PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN PERUSAHAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU

2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Nama : Devitri
NIM : 02270223919
Jurusan : D3 Manajemen Perusahaan
Judul Tugas akhir : **Mekanisme Pertanggungjawaban Keamanan Barang Jaminan Pada PT Pegadaian UPC Delima Pekanbaru**
Hari Tanggal Ujian : Selasa 8 Juli 2025

Disetujui

Pembimbing TA


Sehani S.E., M.M
NIP: 197412112007102004


Mengetahui



Dekan
FAKULTAS EKONOMI dan Ilmu sosial

Dr. Desriti Miftah, S.E., M.M.
NIP: 19740412 200604 2 002

Ketua Program Prodi
D3 Manajemen Perusahaan



Henni Indrayani, S.E., M.M.
NIP: 19700802 199803 2003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nama	:	Devitri
Nim		02270223919
Jurusan	:	D3 Manajemen Perusahaan
Fakultas	:	Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul Tugas Akhir	:	Mekanisme Peertanggungjawaban Keamanan Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian UPC Delima Pekanbaru
Tanggal Ujian	:	8 Juli 2025

Tim Pengaji


Ketua Pengaji

Dr. Hariza Hasyim, SE, M.Si
NIP. 19760910 200901 2 003



Sekretaris

Fitri Hidayati, SE.,MM
NIP. 19850613 202521 2 009



Pengaji I

Irien Violinda A, SE, M.Si
NIP. 19751106 200710 2 003



Pengaji II

Ilham Chanra Putra, SE.,MM
NIP. 19890329 201903 1 008



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Devitri

NIM : 02270223919

Tempat/Tgl. Lahir : Jawa Tengah, Banyumas 19 September 2003

Fakultas : Ekonomi dan ilmu sosial

Prodi : D3 Manajemen Perusahaan

Judul Tugas akhir : Mekanisme Pertanggungjawaban keamanan barang

jaminan pada PT Pegadaian UPC Delima Pekanbaru

Menyatakan dengan schenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tugas akhir dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Tugas akhir saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
 4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Tugas akhir saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,
Yang membuat perpustakaan...

 **Devit**
(0227021-221)
PABX 8AMDX348112059

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN KEAMANAN BARANG JAMINAN PADA PT PEGADAIAN UPC DELIMA PEKANBARU

OLEH:

DEVITRI

NIM : 02270223919

Mekanisme merupakan proses atau sistem yang disusun dan dijalankan dalam sebuah organisasi mencakup prosedur, langkah-langkah dan aturan. Latar belakang ini di dasari oleh kelalaian dalam pecatatan sehingga tertukarnya barang nasabah. Tugas Akhir ini memiliki tujuan mengatahui bagaimana memastikan keamanan barang jaminan dan bentuk pertanggungjawaban pihak PT. Pegadaian UPC Delima Pekanbaru. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil observasi penulis menyimpulkan bahwa Mekanisme memastikan keamanan barang jaminan pada PT. Pegadaian UPC Delima Pekanbaru di lakukan dengan cara melakukan pencatatan, melakukan perjanjian dengan nasabah dalam proses untuk melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Menyimpan barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang ada berdasarkan pada jenis barangnya. Melakukan pengelompokan barang, memeriksa barang jaminan secara berkala merawat barang jaminan dan gudang penyimpanannya. Bentuk Pertanggung Jawaban Pegadaian melindungi nasabah dan memberikan ganti rugi jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminan, asalkan memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditetapkan.

Kata kunci : Mekanisme Tanggung jawab keamanan barang jaminan

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

MECHANISM OF RESPONSIBILITY FOR SECURITY OF COLLATERAL

GOODS AT PT PEGADAIAN UPC DELIMA PEKANBARU

OLEH:

DEVITRI

NIM : 02270223919

The mechanism is a process or system that is arranged and implemented in an organization including procedures, steps and rules. This background is based on negligence in recording so that customer goods are exchanged. This Final Assignment has the aim of knowing how to ensure the security of collateral and the form of responsibility of PT. Pegadaian UPC Delima Pekanbaru. The study uses a descriptive method with data collection through observation, interviews and documentation. Based on the results of the observation, the author concludes that the Mechanism to ensure the security of collateral at PT. Pegadaian UPC Delima Pekanbaru is carried out by recording, making agreements with customers in the process to protect the rights and obligations of both parties, Storing collateral in accordance with existing provisions based on the type of goods. Grouping goods, checking collateral regularly, maintaining collateral and storage warehouses. The Form of Responsibility Pegadaian protects customers and provides compensation in the event of damage or loss of collateral, as long as it meets the established requirements and procedures. Keywords: Mechanism Responsibility for the security of collateral

Keywords: mechanism Responsibility for the security of collateral goods

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul,

“MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN KEAMANAN BARANG JAMINAN PADA PT PEGADAIAN UPC DELIMA PEKANBARU” sesuai dengan yang diharapkan tanpa adanya hambatan apapun. Adapun tujuan penulisan Tugas akhir ini adalah salah satu syarat untuk medapatkan gelar pada Program Diploma III Manajemen Perusahaan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses Tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan dan kekurangan baik itu berupa isi dan cara penyampaiannya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis akan menerima segala kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi tercapainya kesempurnaan penulisan selanjutnya. Dalam menyusun Tugas Akhir ini tidak terlepas dari dukungan dan semangat, Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang saya sayangi ,Bapak Madianto Madnarkum dan Ibu Darisah yang selalu memberikan doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dukungan dari berbagai pihak, baik bantuan berupa moral maupun material, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S., S.E., M.Si., Ak., CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Desrir Miftah S.E., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
3. Ibu Henni Indrayani, S.E, M.M, selaku Ketua Program Studi D3 Manajemen Perusahaan, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU
4. Ibu Sehani, S.E., M.M Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu tenaga dan fikiran untuk memberi bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan..
5. Ibu Dr. Putriana, S.E., M.M selaku Penasehat Akademik selama penulis kuliah,saya ucapkan terimakasih karena sudah memberi semangat , motivasi dan motivasi.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan yang sangat berharga bagi penulis. Semoga ilmu tersebut dapat penulis gunakan dengan baik kedepannya.
7. Staf Karyawan/I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu dan mempermudah penulis menyelesaikan penulisan ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pimpinan UPC Delima dan segenap Karyawan PT. Pegadaian Delima terutama Ibu Mery S.,H selaku pengelola unit yang telah berbagi pengalaman, ilmu, memberikan motivasi dan arahan kepada penulis.
9. Dan teman teman D3 seperjuangan yang telah saling suport dan berjuang mengerjakan tugas akhir ini

Pekanbaru, 29 April 2025

Devitri
(02270223919)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	i
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan masalah	4
1.3 Tujuan penelitian.....	4
1.4 Manfaat penelitian.....	4
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian	5
1.6 Metode penelitian.....	5
1.7 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	8
2.1 Sejarah PT.Pegadaian	8
2.2 Motto Pegadaian.....	10
2.3 Visi-Misi PT.Pegadaian	10
2.4 Logo Perusahaan	11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Struktur Organisasi	12
2.6 Deskripsi Umum Tentang Produk Pegadaian	18
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	21
3.1 Tinjauan Teori.....	21
3.1.1 Pengertian Mekanisme	21
3.1.2 Pengertian Tanggung Jawab.....	22
3.1.3 Pengertian keamanan.....	23
3.1.4 Pengertian Jaminan	24
3.1.5 Macam-Macam Jaminan	25
3.1.6 Kategori jenis barang jaminan.....	27
3.1.7 Pandangan Islam Tentang Jaminan	27
3.2 Tinjauan Praktek	29
3.2.1 Mekanisme keamanan menyimpan barang jaminan	29
3.2.2 Bentuk Pertanggung Jawaban PT Pegadaian UPC Delima.....	35
3.2.3 Prosedur menjaga barang jaminan	37
3.2.4 Perbandingan Teori dan Praktek.....	38
BAB IV PENUTUP	40
4.1 Kesimpulan	40
4.2 Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN	42
BIOGRAFI PENULIS	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kantor Pegadaian Delima	8
Gambar 2.2 Logo Pegadaian	11
Gambar 2.3 Struktur organisasi	12
Gambar 2.4 Formulir Gadai Nasabah	31
Gambar 2.5 Surat Bukti Gadai Nasabah	32
Gambar 2.6 Lemari penyimpanan Dokumen SBG	33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jenis Barang Jaminan Pegadaian Delima	3
Tabel 3.2 Data Jumlah Barang Gadai PT. Pegadaian Delima.....	34
Tabel 3.3 Perbandingan Teori dan Praktek PT. Pegadaian UPC Delima Pekanbaru	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Adanya perkembangnya zaman ini, kebutuhan hidup semakin mahal baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya. Akan tetapi tidak semua masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan baik, karena pendapatan ekonomi masyarakat yang berbeda-beda. Untuk itu lah satu solusi yang dapat membantu masyarakat agar mendapatkan sumber dana secara cepat yaitu menggadaikan barang di Pegadaian.

Pegadaian adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan. Dalam sistem gadai ini, nasabah dapat menggadaikan barang berharga, seperti emas, perhiasan, kendaraan, atau barang elektronik, untuk mendapatkan pinjaman tunai. Proses ini biasanya melibatkan penilaian nilai barang jaminan oleh pegadaian yang kemudian menentukan jumlah pinjaman yang dapat diberikan.

Pegadaian dalam melaksanakan kegiatannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan untuk perlindungan hukum dan kepastian kepada nasabah dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa, Perlindungan hukum juga diberikan setiap orang sebagai wadah penanggulangan dan memiliki rasa aman sehingga tidak minim terjadinya sengketa maupun kerugian baik dari pihak pegadaian dengan nasabah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pegadaian membutuhkan keamanan supaya barang jaminan maupun dokumen penting yang dimiliki tidak mengalami kehilangan yang disebabkan pencurian maupun kerusakan lainnya yang dapat merugikan pihak perusahaan ataupun nasabah

Namun ada masalah mengenai mekanisme penyimpanannya, kesalahan karyawan dalam mencatat barang gadai mengakibatkan tertukarnya barang jaminan nasabah dengan nasabah lain. Situasi ini tentunya menimbulkan keraguan di kalangan nasabah mengenai keamanan. Sehingga enggan untuk menggadaikan barang mereka di masa depan, karena mereka merasa tidak yakin akan keamanan dan keakuratan sistem pencatatan yang ada.

Hal ini pihak pegadaian harus lebih teliti dalam penyimpanan dan pengawasan yang ketat. Selain itu, perusahaan juga harus mematuhi regulasi yang berlaku, sering melakukan pelatihan dalam pencatatan dan pengelolaan barang jaminan untuk memastikan bahwa barang jaminan tetap dalam kondisi aman selama masa gadai. Dengan adanya mekanisme yang jelas, PT Pegadaian UPC Delima dapat mengurangi risiko yang mungkin terjadi dan memberikan jaminan kepada nasabah agar meningkatkan kepercayaan terhadap keamanan. Berikut ini data jenis barang jaminan Pegadaian yang diamankan PT. Pegadaian UPC Delima Pekanbaru.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 Data Jenis Barang Jaminan Pegadaian Delima

No	Kategori Penglompokan	Jenis barang
1.	Kantong (KT)	Emas (perhiasan) dan logam mulia
2.	Barang gudang (BG)	Alat rumah tangga
3.	Elektronik (EL)	1) Handphone 2) Tablet 3) laptop(komputer) 4) kamera
4	Kendaraan (KN)	1) Sepeda Motor 2) Mobil

Sumber: PT. Pegadaian UPC Delima Pekanbaru 2025

Barang jaminan tersebut di amankan di tempat penyimpanan yang di sediakan oleh pegadaian .Keamanan membutuhkan pengawasan yang ketat diawasi dengan menggunakan alat teknologi maupun petugas seperti security.

Pengamatan yang dilakukan oleh penulis di PT. Pegadaian UPC Delima ini sudah di lakukan secara maksimal,tetapi ada sedikit kelalaian dalam pencatatan sehingga tertukarnya barang nasabah. Barang jaminan nasabah pada PT pegadaian UPC Delima tidak sembarang di letakan di karenakan sudah ada tempat untuk setiap kategori barangnya misalnya emas di letakan di brankas perunit sedangkan untuk barang elektronik seperti laptop,motor,mobil tersimpan di gudang.

Hasil pengamatan selanjutnya penulis PT. Pegadaian UPC Delima Pekanbaru sudah sangat teliti dalam menyimpan barang jaminan nasabah tersusun secara rapi oleh penaksirnya dengan cara meletakan perkelompok.Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN KEAMANAN BARANG JAMINAN PADA PT PEGADAIAN UPC DELIMA PEKANBARU”

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana mekanisme yang digunakan untuk memastikan keamanan barang jaminan pada PT Pegadaian UPC Delima?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawab pihak pegadaian delima terhadap kelalaian keamanan barang jaminan ?

1.3 Tujuan penulisan

- a. Untuk mengetahui mekanisme keamanan barang jaminan pada PT Pegadaian UPC Delima?
- b. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pihak pegadaian delima terhadap kelalaian

1.4 Manfaat penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi PT Pegadaian UPC Delima Pekanbaru

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi arahan dan pandangan bagi peneliti untuk menjadi lebih baik serta menjadi bahan perbandingan dan tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang penulis pilih sebagai tempat penelitian adalah PT.Pegadaian UPC Delima Pekanbaru yang beralamat di jalan Lobak,waktu penelitian pada bulan maret sampai dengan April.

1.6 Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif.

1.6.1 Jenis data yang dikumpulkan dapat melalui :

a. Data Primer

Sugiyono (2017 : 225), “menjelaskan data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul.” Dengan kata lain sumber data primer diperoleh langsung dari perusahaan atau objek penelitian.

b. Data sekunder

Sugiyono (2017:225), “menjelaskan data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari melalui media lain yang bersumber dari literatur, bukubuku, serta dokumen perusahaan.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengamatan langsung dalam penelitian melalui pertanyaan-pertanyaan langsung kepada responden. Pada metode ini penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat dari narasumber yang terpercaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan yang sistematis terhadap objek, fenomena, atau kejadian tertentu untuk mengumpulkan data dan informasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan dalam tugas akhir ini akan disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan lokasi pengumpulan data

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini meliputi sejarah pada PT. Pegadaian UPC Delima Pekanbaru, visi dan misi, struktur organisasi perusahaan.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini menjelaskan mengenai teori tentang pertanggungjawaban dan tinjauan praktik yang ada di lapangan tentang keamanan barang jaminan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : PENUTUP

Bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang di kemukakan atas dasar alasan yang telah dilakukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah PT.Pegadaian



Gambar 2.1 Kantor Pegadaian Delima

Pegadaian merupakan lembaga perkreditan rakyat dengan sistem gadai, lembaga semacam ini pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian di praktikan di wilayah-wilayah Eropa lainnya misalnya Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut masuk ke Indonesia di bawah dan berkembang oleh Belanda (VOC) yaitu sekitar abad ke 19. Dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian VOC mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga kredit dengan sistem gadai. Bank Van Leening di dirikan pertama di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1764 berdasarkan keputusan Gubernur Jendral Van Imhoff. Tetapi setelah Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik Belanda tersebut di bubar dan Gubernur Jendral

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Thomas Stamford Raffles menyatakan setiap orang boleh mendirikan usaha pegadaian dengan izin pemerintah daerah setempat.

Namun metode tersebut berdampak buruk di karenakan pendiri pegadaian menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yaitu dengan menetapkan bunga pinjaman sewenang-wenang, namun pada saat Belanda berkuasa kembali ke Indonesia (1816) menetapkan bahwa kegiatan pegadaian di tangani langsung oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dan akhir pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan staatsblad (stbl 1901) No.131 Tanggal 12 Maret 1901

Dalam perjalanan Pegadaian mengalami beberapa kali perubahan status yaitu sebagai perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 menjadi Perusahaan Jawatan, selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 berubah menjadi perusahaan umum (PERUM.) Hingga pada tahun 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 73 tahun 2021 tanggal 23 September 2021, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). PT. Pegadaian (persero) Kanwil II Pekanbaru merupakan perwakilan kantor wilayah pegadaian kota Pekanbaru yang awalnya beralamat di jalan Jend. Sudirmano. 167 yang kemudian pindah ke jalan Tuanku Tambusai Ujung No. 821. PT. Pegadaian (persero) Kanwil II Pekanbaru bertugas dalam Menyusun rencana kerja dan anggaran wilayah agar pelaksanaan operasional dan kegiatan perusahaan di daerah berjalan dengan lancar dan terpadu serta mengkoordinasikan pengurusan pemeliharaan asset perusahaan di kantor cabang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perusahaan Pegadaian yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah II Pekanbaru terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat, perusahaan ini membuka cabang baru di wilayah Panam Pekanbaru Seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan potensi ekonomi di wilayah sekitarnya, Pegadaian Panam kemudian kembali memperluas operasionalnya dengan membuka unit tambahan salah satunya ada di Jalan Delima kota pekanbaru

2.2 Motto Pegadaian

Pegadaian memiliki motto "**Mengatasi Masalah Tanpa Masalah**"

Yang memiliki arti sebagai berikut:

"Mengatasi Masalah"

Pegadaian menawarkan layanan pembiayaan dengan agunan barang, yang dapat membantu nasabah mengatasi kebutuhan dana mendesak.

"Tanpa Masalah":

Pegadaian berusaha memberikan layanan yang mudah, cepat, dan transparan, sehingga nasabah tidak merasa kesulitan dalam proses pembiayaan

2.3 Visi-Misi PT.Pegadaian

VISI

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MISI

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

2.4 Logo Perusahaan



2.2 Logo Perusahaan

Adapun mana dari warna-warna tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hijau Kekuningan (Kolaborasi)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hijau Muda (Transparasi)
3. Hijau Tua (Kepercayaan)
4. Simbol timbangan (Keadilan dan Kejujuran)

Logo Pegadaian bercerita tentang proses perjalanan sebuah institusi yang dimulai dari sejarah berdirinya, perkembangannya hingga bertransformasi menjadi solusi keuangan yang berpegangan pada landasan nilai-nilai kolaborasi, transparansi, dan kepercayaan. Tiga lingkaran yang bersinggungan mewakili tiga layanan utama dari Pegadaian, yaitu Pembiayaan Gadai dan Mikro, Emas, dan Aneka Jasa. Simbol timbangan memberikan makna keadilan, kejujuran. Warna hijau melambangkan keteduhan, senantiasa tumbuh berkembang melindungi dan membantu masyarakat. Huruf Pegadaian bermakna sika yang rendah hati dan tulus dan senantiasa ramah dalam melayani masyarakat Indonesia.

2.5 Struktur Organisasi



Gambar 2.3 Struktur organisasi PT. Pegadaian UPC Delima Pekanbaru 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun Struktur Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja

Kantor :

1. Pemimpin cabang

Pemimpin cabang bertanggung jawab atas operasional dan manajemen sehari-hari di tingkat cabang, termasuk pelayanan pelanggan, pencapaian target, dan pengelolaan staf.

Fungsi :

- a. Mengelola operasional sehari-hari cabang, memastikan layanan berjalan dengan baik, dan memenuhi standar perusahaan.
- b. Mencapai target penjualan dan kinerja yang ditetapkan oleh perusahaan, serta mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut.
- c. Mengelola dan memotivasi staf cabang, serta melakukan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kinerja tim.
- d. Mengawasi administrasi keuangan cabang, termasuk pengelolaan anggaran, laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap prosedur perusahaan.
- e. Memastikan bahwa semua aktivitas di cabang sesuai dengan peraturan dan kebijakan perusahaan serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manajer gadai

Manajer Gadai dalam pegadaian adalah seorang profesional yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi semua aspek terkait produk gadai dalam suatu perusahaan pegadaian. Peran ini sangat penting karena pegadaian fokus pada layanan pinjaman yang dijamin dengan jaminan barang, sehingga manajer gadai harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang proses gadai, penilaian aset, dan manajemen risiko.

Fungsi :

- a. Melakukan perencanaan, berkoordinasikan, melakukan kegiatan pengawasan pada aktivitas bisnis pada kantor cabang.
- b. Menghandel atas barang jaminan yang bermasalah.
- c. Merencanakan, melakukan koordinasi untuk terlaksannya taksiran ulang terhadap barang jaminan sebelum dilelang.
- d. Melakukan pengawasan pada barang jaminan.
- e. Mengkoordinasikan, melaksanakan serta mengawasi administrasi usaha gadai, keuangan serta pembuatan laporan kegiatan operasional usaha gadai pada Kantor Cabang

3. Manajer non Gadai

Manajer Non-Gadai dalam pegadaian adalah seorang profesional yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi produk dan layanan yang tidak terkait dengan kegiatan gadai. Meskipun pegadaian dikenal karena layanan pinjaman yang dijamin dengan barang jaminan, banyak perusahaan pegadaian juga menawarkan produk dan layanan lain,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti simpanan, pinjaman tanpa jaminan, dan investasi. Manajer non Gadai berperan penting dalam mengembangkannya.

Fungsi :

- a. Mengelola dan mengawasi produk dan layanan yang tidak terkait dengan gadai, seperti simpanan, pinjaman tanpa jaminan, dan produk investasi.
 - b. Mengembangkan dan melaksanakan strategi pemasaran untuk menarik nasabah baru dan mempertahankan nasabah yang ada.
 - c. Menganalisis kinerja produk non-gadai dan membuat rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan produk baru.
 - d. Menyediakan layanan dan dukungan kepada nasabah untuk produk non-gadai, termasuk menjawab pertanyaan dan menangani keluhan.
 - e. Mengembangkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan nasabah.
 - f. Mengelola pencatatan transaksi dan menyusun laporan berkala mengenai kinerja produk non-gadai untuk manajemen.
 - g. Memastikan bahwa semua produk dan layanan non-gadai mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku.
 - h. Bekerja sama dengan departemen lain, seperti pemasaran, keuangan, dan operasional, untuk mendukung kegiatan non-gadai.
4. Pengelola Unit

Pengelola unit individu yang bertanggung jawab atas operasional dan manajemen sehari-hari suatu unit atau cabang dalam organisasi, seperti pegadaian melibatkan berbagai tugas strategis dan operasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memastikan unit berfungsi secara efektif dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Fungsi :

- a. Mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas operasional harian unit, termasuk transaksi gadai, penilaian jaminan, dan administrasi.
 - b. Menilai dan menentukan nilai jaminan yang diajukan oleh nasabah sesuai dengan standar dan kebijakan yang berlaku.
 - c. Menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan keuangan secara berkala kepada manajemen pusat dan memastikan dokumentasi yang akurat.
 - d. mengidentifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko yang mungkin mempengaruhi unit, termasuk risiko kredit.
5. Kasir

Kasir pegadaian posisi yang bertanggung jawab untuk menangani transaksi keuangan di unit pegadaian. Tugas utama kasir pegadaian meliputi: Pemrosesan Transaksi, Penerimaan dan Pengeluaran Kas, Laporan Harian, Kasir pegadaian harus memiliki keterampilan akuntansi dasar, ketelitian, dan kemampuan komunikasi yang baik untuk melayani nasabah serta menjaga akurasi.

Fungsi:

- a. Menerima pembayaran dari nasabah, baik itu untuk pelunasan pinjaman, cicilan, biaya administrasi, maupun pembayaran lainnya yang terkait dengan transaksi di Pegadaian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Memastikan bahwa uang yang diterima atau yang akan diserahkan disimpan dengan aman sampai proses penyetoran ke bank atau penyerahan kepada pihak yang berwenang.
 - Memberikan pelayanan kepada nasabah, seperti memberikan informasi terkait jumlah pinjaman, sisa cicilan, dan lain-lain yang berhubungan dengan transaksi keuangan.
 - Membuat laporan harian yang berisi rekapitulasi semua transaksi yang terjadi pada hari tersebut dan memastikan kesesuaiannya dengan jumlah uang yang ada.
6. *Security*

Security dalam pegadaian memiliki tanggung jawab yang bertujuan untuk melindungi aset, data, dan keselamatan operasional perusahaan.

Fungsi:

- Menjaga dan mengamankan barang jaminan yang disimpan di lokasi pegadaian untuk mencegah pencurian atau kerusakan.
- Mengawasi area fisik pegadaian melalui kamera cctv dan patroli rutin untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan.
- Melakukan pemeriksaan identitas nasabah dan pengunjung sebelum memberikan akses ke area tertentu.
- Melakukan penyelidikan terhadap insiden keamanan untuk mengidentifikasi penyebab dan mencegah terulangnya kejadian serupa.
- Menangani insiden keamanan, seperti pencurian atau pelanggaran keamanan, dengan cepat dan efektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Deskripsi Umum Tentang Produk Pegadaian

Pegadaian adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari peminjamnya. Pegadaian konvensional biasanya mencakup berbagai layanan keuangan, terutama yang berkaitan dengan gadai dan pinjaman. Ada beberapa produk utama yang tersedia di pegadaian konvensional dan jenis gadai dibagi menjadi 2 :

1) PRODUK GADAI

Pegadaian terdiri dari berbagai jenis layanan yang memungkinkan nasabah untuk mendapatkan pinjaman dengan jaminan barang berharga.

a) KCA (Kredit Cepat Aman)

Kredit dengan sistem gadai ini diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Jaminan yang bisa digunakan untuk produk ini adalah emas, emas batangan, laptop, handphone. Untuk bunga dari produk ini sebesar 1,2% per 15 hari

b) Krasida

Krasida adalah kredit dengan angsuran bulanan, ditujukan baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Untuk mendapatkan pinjaman ini, barang yang harus gadaikan adalah emas .

c) Kremada (Kredit Renovasi Rumah dengan Gadai)

Produk gadai khusus untuk pembiayaan renovasi rumah. Nasabah dapat menjaminkan emas atau perhiasan untuk mendapatkan dana yang digunakan untuk merenovasi rumah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Gadai Tabungan Emas

Layanan yang memungkinkan nasabah untuk mendapatkan pinjaman dengan menjaminkan saldo tabungan emas yang dimiliki di Pegadaian. Nasabah dapat tetap memiliki emas sambil mendapatkan dana tunai untuk keperluan mendesak.

2) PRODUK NON GADAI

Produk non-gadai yang ditawarkan oleh Pegadaian meliputi berbagai layanan keuangan yang tidak memerlukan jaminan berupa barang fisik.

- a) Kreasi

Kreasi adalah pinjaman kredit dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan kontruksi penjaminan kredit secara jaminan fidusia, yang diberikan oleh perusahaan kepada pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan usaha masyarakat umum untuk keperluan lainnya, dengan jaminan BPKB kendaraan tanpa harus menyerahkan fisik

- b) Mulia

Layanan pembelian emas secara angsuran. Produk ini memungkinkan nasabah membeli emas dengan cara mencicil dalam jangka waktu tertentu. Pembayaran angsuran yang fleksibel dan tidak ada bunga, karena berbasis syariah.

- c) Arrum Haji

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arrum haji adalah produk pembiayaan porsi haji yang dimiliki oleh pegadaian. Pembiayaan haji adalah layanan pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji secara syariah dengan barang jaminan emas atau tabungan emas dan prosesnya yang mudah dan aman.

d) Gadai Efek

Pembiayaan yang menggunakan surat berharga seperti saham sebagai jaminan. Produk ini memberikan dana tunai dengan menjaminkan surat berharga yang dimiliki nasabah. Alternatif pendanaan bagi pemegang saham tanpa menjual asetnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Mekanisme memastikan keamanan barang jaminan pada PT. Pegadaian UPC Delima Pekanbaru di lakukan dengan cara melakukan pencatatan ,melakukan perjanjian dengan nasabah dalam proses untuk melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak, Menyimpan barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang ada berdasarkan pada jenis barangnya. Melakukan pengelompokan barang, memeriksa barang jaminan secara berkala merawat barang jaminan dan gudang penyimpanannya.
2. Bentuk Pertanggung Jawaban Pegadaian melindungi nasabah dan memberikan ganti rugi jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminan, asalkan memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditetapkan.

4.2 Saran

Sebaiknya diadakan pelatihan setiap sebulan sekali mengenai pencatatan keamanan untuk memastikan bahwa semua karyawan memahami prosedur yang tepat dalam menangani dan menyimpan barang jaminan yang bertujuan untuk menghindari risiko tertukarnya barang jaminan upaya terhindar dari tertukarnya barang

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

AL Qur'an dan terjemahannya

Ernawati, (2018). *"Pembentukan Krakter Tanggung Jawab dan Kreativitas melalui Ekstrakulikuler Marching Band"*

Fahmul Iltiham,(2020)*"Mekanisme Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah"*

Frieda Husni Hasbullah, (2018) *Hukum Kebendaan Perdata* Jakarta :Indnesia

Gatot Supramono,(2018) *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta:Rineka cipta

Lorens Bagus, (2018) *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia

Moenir,(2013) *Teknikal dan mekanisme pergerakan* Jakarta:BumiAksara

M.Bahsan,(2017) *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* Jakarta : Rejeki Agung,

Nuraini. Dkk, (2015) *"Peningkatan Tanggung Jawab Melalui Metode Pembaria Tugas Pada Anak Usia 5-6 Tahun"*

Resti Pratiwi Awaliah , (2024) *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Rahn (gadai) di Lembaga Keuangan syariah*

Rivai(2013) *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*" hal 78

Rochmah , (2016) *"Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab Pada Pembelajar"*

Suryadharma,Budyastuti.(2019) *Sistem Informasi Manajemen*. Indonesia Jawa Timur: Uwais inspirasi

Thoha, Miftah, (2016) *Kepemimpinan dalam manajemen Indonesia*. Jakarta: Rajawali

Xeithzal Rivai, (2013) *Islamic Finansial Management*,Jakarta:Raja Grafindo

Zubaedi, (2015) *Pendidikan karakter* ,Jakarta: PrenadaMedia Group

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




◎ Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

A. Surat izin penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Wawancara dengan pemimpin (Penaksir)PT Pegadaian UPC Delima Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Pertanyaan Wawancara

Hari/ Tanggal	: 19 Maret 2024
Tempat	: PT. Pegadaian UPC Delima Pekanbaru
Waktu	: 10:00 – selesai WIB
Narasumber	: Mery S.H

1. Barang jaminan apa saja yang bisa di gadaikan?
2. Apa saja langkah yang dilakukan oleh PT Pegadaian UPC Delima untuk menjaga keamanan barang jaminan?
3. Apa bentuk pertanggung jawaban yang diberikan kepada nasabah jika terjadi kehilangan barang jaminan?
4. Bagaimana PT Pegadaian UPC Delima membangun kepercayaan nasabah terkait keamanan barang jaminan?
5. Apa kendala yang di hadapi PT Pegadaian UPC Delima dalam menerapkan mekanisme keamanan?

BIOGRAFI PENULIS

Penulis di lahirkan pada tanggal 19 September 2003 di kabupaten Banyumas,Jawa Tengah sebagai anak ke 2 dari dua bersaudara.Dilahirkan dari pasangan Bapak Madianto madnarkum dan Ibu Darisah.Penulis di umur 6 tahun bersekolah di TK Pertiwi selama satu tahun.Kemudian melanjutkan sekolahnya di SD NEGERI 01 DERMAJI yang terletak di kecamatan Lumbir selesai selama enam tahun pada tahun 2016,lalu melanjutkan pendidikan di SMP NEGERI 1 LUMBIR yang terletak di kecamatan Lumbir selesai selama tiga tahun pada 2019.Setelah itu penulis melanjutkan sekolah di Riau yaitu di SMA NEGRI 3 TAPUNG jurusan IPA yang terletak di kecamatan Tapung selama tiga tahun ,selesaia pada 2022. Pada tahun yang sama penulis mendaftarkan kuliah di salah satu kampus negeri yaitu Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial pada Program Studi D3 Manajemen Perusahaan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2025.Penulis menyelesaikan pendidikannya dengan mengambil judul Tugas Akhir “Mekanisme Pertanggungjawaban keamanan barang jaminan Pada PT. Pegadaian UPC Delima Pekanbaru”.